



SALINAN

**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 3 TAHUN 2021

**TENTANG
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA,**

Menimbang

- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Pegawai dalam rangka menuju pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan kondisi bebas benturan kepentingan perlu mengatur penanganan benturan kepentingan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5135);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk selanjutnya disingkat Sekretariat Jenderal DPR RI adalah aparatur pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal DPR.
3. Pegawai adalah Pegawai aparatur sipil negara di Sekretariat Jenderal DPR RI yang diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Benturan Kepentingan adalah kondisi dimana pertimbangan pribadi memengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang Pegawai dalam mengemban tugas.

5. Kepentingan Pribadi adalah keinginan/kebutuhan Pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi sebagai akibat dari adanya Hubungan Afiliasi/hubungan dekat atau balas jasa serta pengaruh dari pihak lain.
6. Hubungan Afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang Pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusan dan/atau tindakannya.
7. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.
8. Deklarasi adalah pengungkapan informasi dan pernyataan oleh Pegawai mengenai Benturan Kepentingan yang dialaminya sesuai tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

BAB II

PRINSIP BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 2

- 1) Prinsip dasar dalam penanganan Benturan Kepentingan yaitu:
 - a. mengutamakan kepentingan publik;
 - b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan Benturan Kepentingan;
 - c. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan pimpinan; dan
 - d. menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap Benturan Kepentingan.
- 2) Pelaksanaan prinsip-prinsip dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
BENTUK SITUASI, JENIS, DAN SUMBER BENTURAN
KEPENTINGAN

Pasal 3

Bentuk situasi Benturan Kepentingan, meliputi:

- a. situasi yang menyebabkan Pegawai menerima Gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatannya;
- b. situasi yang menyebabkan Pegawai menggunakan aset jabatan untuk Kepentingan Pribadi/golongan;
- c. situasi yang menyebabkan Pegawai menggunakan informasi rahasia jabatan untuk Kepentingan Pribadi/golongan;
- d. perangkapan jabatan di beberapa instansi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- e. situasi yang menyebabkan Pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
- f. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- g. situasi dimana kewenangan penilaian suatu objek kualifikasi dan obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai;
- h. situasi yang menyebabkan Pegawai menyalahgunakan jabatan;
- i. situasi dimana Pegawai bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya; dan
- j. situasi yang memungkinkan Pegawai menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

Pasal 4

Jenis Benturan Kepentingan, meliputi:

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ ketergantungan/ pemberian Gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan Pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
- d. pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk Kepentingan Pribadi/golongan;
- g. pengawas ikut menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
- i. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- j. penilai merupakan bawahan pihak yang dinilai;
- k. melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar, dan prosedur;
- l. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
- m. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan
- n. jenis lain yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Sumber Benturan Kepentingan antara lain:

- a. penyalahgunaan wewenang;
- b. perangkapan jabatan;
- c. Hubungan Afiliasi;
- d. Gratifikasi;
- e. kelemahan sistem; dan
- f. Kepentingan Pribadi.

BAB IV
PENCEGAHAN, PENANGANAN, DAN TINDAK LANJUT
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 6

Untuk mencegah situasi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, setiap Pegawai dilarang:

- a. ikut serta dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya Benturan Kepentingan;
- b. menyalahgunakan wewenang jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal DPR RI;
- c. memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki Benturan Kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset barang milik negara untuk Kepentingan Pribadi, keluarga, kelompok atau golongan;
- e. menerima, memberi, menjanjikan hadiah dan/atau hiburan (entertainmen) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;
- f. mengizinkan, meminta, dan memerintahkan mitra usaha atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pejabat atau Pegawai di Sekretariat Jenderal DPR RI;
- g. menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka tugas dan tanggung jawab kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan;
- h. bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Sekretariat Jenderal DPR RI; dan/atau

- i. sengaja turut serta baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Sekretariat Jenderal DPR RI kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Pegawai wajib membuat dan menandatangani Deklarasi Benturan Kepentingan.
- (2) Deklarasi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pegawai pada saat:
 - a. pengangkatan dalam jabatannya; dan
 - b. sebelum menerbitkan kebijakan, keputusan, dan/atau melakukan tindakan dalam hal terdapat Benturan Kepentingan.
- (3) Deklarasi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Pegawai kepada atasan langsungnya.
- (4) Deklarasi Benturan Kepentingan dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Pegawai yang berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan dilarang untuk meneruskan kegiatan/tugas yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melapor kepada atasan langsungnya terkait potensi dan/atau situasi Benturan Kepentingan yang sedang dihadapinya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 9

- (1) Pihak lain yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya potensi atau situasi adanya Benturan Kepentingan dapat melaporkan melalui *Whistleblowing System* (WBS) Inspektorat Utama.
- (2) Pengelola *Whistleblowing System* (WBS) kemudian meneruskan laporan tersebut kepada atasan langsung terlapor.
- (3) Laporan atau keterangan yang dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada atasan langsung Pegawai pengambil keputusan secara tertulis dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait.

Pasal 10

- (1) Atasan langsung yang mendapat laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2), wajib menelaah, menilai, dan menentukan tindak lanjut atas laporan Benturan Kepentingan yang disampaikan kepadanya.
- (2) Dalam hal atasan langsung Pegawai tidak melaksanakan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak lanjut atas laporan dilaksanakan oleh atasan dari atasan langsung Pegawai.
- (3) Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Pejabat pimpinan tinggi berwenang melakukan strategi penanganan Benturan Kepentingan di masing-masing unit kerjanya.
- (2) Strategi penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 12

Setiap Pegawai yang melanggar ketentuan Pasal 6 dapat diberikan sanksi pelanggaran disiplin sedang hingga berat.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pencegahan Benturan Kepentingan dilakukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di masing-masing unit kerjanya.
- (2) Atasan langsung Pegawai di setiap tingkatan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pencegahan Benturan Kepentingan.
- (3) Pelaksanaan hasil pencegahan Benturan Kepentingan dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal secara periodik setiap semester melalui Inspektorat Utama.

Pasal 14

- (1) Evaluasi Benturan Kepentingan Sekretariat Jenderal dilaksanakan oleh Inspektorat Utama.
- (2) Evaluasi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkala setiap Semester.
- (3) Dalam hal terjadi situasi Benturan Kepentingan, Inspektorat Utama dapat melakukan evaluasi incidental.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Pegawai yang telah menduduki posisi atau jabatan sebelum berlakunya Peraturan ini, wajib melakukan Deklarasi Benturan Kepentingan melalui lampiran yang tidak terpisah dari peraturan ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan ini berlaku.

- (2) Penyampaian Deklarasi tersebut disampaikan kepada atasan langsung masing-masing Pegawai.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal ini berlaku, Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Sekretariat Jenderal DPR, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 3 Februari 2021

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

INDRA ISKANDAR
NIP. 19661114 199703 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

ttd.

Arini Wijayanti, S.H., M.H.

LAMPIRAN I
PERATURAN SEKRETARIS
JENDERAL DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG
PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN DI SEKRETARIAT
JENDERAL DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

TINDAK LANJUT BENTURAN KEPENTINGAN

A. PRINSIP DASAR

Prinsip dasar yang harus dianut dalam penanganan Benturan Kepentingan adalah sebagai berikut:

1. Mengutamakan kepentingan publik, yang meliputi:
 - a) Pegawai harus memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - b) Dalam pengambilan keputusan, Pegawai harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan Kepentingan Pribadi atau tanpa dipengaruhi preferensi pribadi ataupun afiliasi dengan agama, profesi, partai atau politik, etnisitas, dan keluarga;
 - c) Pegawai tidak boleh memasukkan unsur Kepentingan Pribadi dalam pengambilan keputusan dan tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas keputusannya. Apabila terdapat Benturan Kepentingan, maka Pegawai tidak boleh berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan resmi yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan dan afiliasi pribadinya; dan
 - d) Pegawai harus menghindari diri dari tindakan pribadi yang diuntungkan oleh "*inside information*" atau informasi orang dalam yang diperolehnya dari jabatannya. Pegawai juga tidak mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatan yang pernah dipegangnya termasuk mendapatkan informasi hal-hal dalam jabatan tersebut pada saat pejabat yang bersangkutan tidak lagi duduk dalam jabatan tersebut.
2. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan Benturan Kepentingan, yang meliputi:
 - a) Pegawai harus bersikap terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya. Kewajiban ini tidak sekedar terbatas pada

mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tetapi juga harus mentaati nilai-nilai pelayanan publik seperti bebas kepentingan (*disinterestedness*), tidak memihak, dan memiliki integritas;

- b) Pegawai dan afiliasi Pegawai yang dapat menghambat pelaksanaan tugas publik harus diungkapkan dan dideklarasikan agar dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai;
 - c) Sekretariat Jenderal DPR harus menyiapkan mekanisme dan prosedur pengaduan dari masyarakat terkait dengan Benturan Kepentingan yang terjadi;
 - d) Pegawai harus menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau penanganan situasi Benturan Kepentingan;
 - e) Pegawai harus mendorong keterbukaan terhadap pengawasan dan penanganan situasi Benturan Kepentingan sesuai dengan kerangka hukum yang ada;
 - f) Pegawai harus memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan penggunaan kewenangannya; dan
 - g) Sekretariat Jenderal DPR harus menyiapkan prosedur pengajuan keberatan dari masyarakat tentang penggunaan kewenangannya.
3. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan Pimpinan, yang meliputi:
- a) Pegawai senantiasa bertindak sedemikian rupa agar integritas mereka dapat menjadi teladan bagi Pegawai lainnya dan bagi masyarakat;
 - b) Pegawai harus sebisa mungkin bertanggung jawab atas pengaturan urusan pribadinya agar dapat menghindari terjadinya Benturan Kepentingan pada saat dan sesudah masa jabatannya sebagai penyelenggara negara;
 - c) Pegawai harus bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan Benturan Kepentingan yang terjadi;
 - d) Pegawai harus menunjukkan komitmen mereka pada integritas dan profesionalisme dengan menerapkan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan yang efektif; dan
 - e) Pegawai harus bertanggung jawab atas segala urusan yang menjadi tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap Benturan Kepentingan, yang meliputi:
 - a) Pegawai harus menyediakan dan melaksanakan kebijakan, proses, dan praktik manajemen yang memadai dalam lingkungan kerja yang dapat mendorong pengawasan dan penanganan situasi Benturan Kepentingan yang efektif;
 - b) Pegawai harus mendorong penyelenggara negara untuk mengungkapkan dan membahas masalah-masalah Benturan Kepentingan serta harus membuat kepentingan yang melindungi keterbukaan dari penyalahgunaan dari pihak-pihak lain;
 - c) Pegawai harus menciptakan dan mempertahankan budaya komunikasi terbuka dan dialog mengenai integritas dan bagaimana mendorongnya; dan
 - d) Pegawai harus memberikan pengarahan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman serta memungkinkan evolusi dinamis dari ketentuan yang telah ditetapkan dan aplikasi ketentuan tersebut di tempat kerja.

B. SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN

Sumber penyebab terjadinya situasi Benturan Kepentingan, antara lain:

1. Penyalahgunaan wewenang, yaitu dengan membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang undangan;
2. Perangkapan jabatan, yaitu pejabat di Sekretariat Jenderal DPR yang menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel;
3. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan), yaitu hubungan yang dimiliki oleh pejabat atau Pegawai di Sekretariat Jenderal DPR dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
4. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya; dan

5. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pejabat di Sekretariat Jenderal DPR yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.
6. Kepentingan Pribadi (*vested interest*) yaitu keinginan/ kebutuhan Pejabat/Pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.

C. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pelaksanaan penanganan situasi Benturan Kepentingan di Sekretariat Jenderal DPR adalah sebagai berikut:

1. Pegawai wajib melakukan Deklarasi Benturan Kepentingan; dan
2. Pegawai yang terlibat atau berpotensi terlibat dalam Benturan Kepentingan wajib melaporkan kepada atasan langsung dengan menyampaikan alasan dan bukti. Pelaporan tersebut disampaikan dengan membuat laporan Benturan Kepentingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
3. Pihak lain yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya potensi atau situasi adanya Benturan Kepentingan dapat melaporkan melalui Whistleblowing System (WBS) Inspektorat Utama dengan alamat <https://ittama.dpr.go.id/setjen/index/id/Whistleblowing-System-INSPEKTORAT-UTAMA> Pengelola WBS kemudian meneruskan laporan tersebut kepada atasan langsung telapor.
4. Laporan atau keterangan yang dimaksud dalam poin 1, disampaikan kepada atasan langsung Pegawai pengambil keputusan secara tertulis dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait.

Pegawai yang berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan dilarang untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan.

Hal-hal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pegawai yang berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan dapat mengundurkan diri dari tugas yang berpotensi Benturan Kepentingan atau memutuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan yang terdapat Benturan Kepentingan.

2. Pegawai yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi Benturan Kepentingan, wajib melaporkan kepada Atasan Langsung dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan.
3. Dalam halnya jika terbukti benar terdapat Benturan Kepentingan terhadap Pegawai, maka atasan yang bersangkutan melakukan pembatasan terhadap Pegawai yang bersangkutan.
4. Terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pegawai yang dinilai mengalami Benturan Kepentingan atau mengundurkan diri terkait Benturan Kepentingan dapat dilaksanakan oleh Atasan Langsung atau Pegawai yang berwenang dan tidak terdapat Benturan Kepentingan
5. Atasan Langsung atau Pegawai yang menggantikan Pegawai yang dinilai terdapat Benturan Kepentingan bertanggung jawab penuh terhadap keputusan dan tindakan yang dilakukan.
6. Dalam halnya Pegawai yang dinilai terdapat Benturan Kepentingan maka atasan langsung Pegawai yang bersangkutan dapat memindahkan Pegawai tersebut pada Jabatan/Tugas/Fungsi yang dinilai tidak terdapat Benturan Kepentingan
7. Pegawai atau pihak-pihak lainnya (mitra usaha/mitra kerja/pihak ketiga dan masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan dapat melaporkan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistleblowing System*.

D. LANGKAH TINDAK LANJUT

1. Untuk melaksanakan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini secara efektif seluruh Pimpinan Unit Kerja wajib melakukan identifikasi terhadap potensi adanya Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Unit Kerjanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
2. Kebijakan penanganan Benturan Kepentingan perlu didukung oleh sebuah strategi yang efektif berupa:
 - a. penyusunan kode etik;
 - b. pelatihan, arahan serta konseling dengan memberi contoh praktis dan langkah untuk mengatasi situasi Benturan Kepentingan;

- c. Deklarasi Benturan Kepentingan dengan cara sebagai berikut:
- 1) pelaporan atau pernyataan awal (disclosure) tentang adanya Kepentingan Pribadi yang dapat bertentangan dengan pelaksanaan jabatannya pada saat seseorang diangkat menjadi Pegawai Inspektorat Utama;
 - 2) pelaporan dan pernyataan lanjutan apabila terjadi perubahan kondisi setelah pelaporan atau pernyataan awal; dan
 - 3) pelaporan mencakup informasi yang rinci untuk bisa menentukan tingkat Benturan Kepentingan dan bagaimana menanganinya.

d. dukungan kelembagaan dalam bentuk:

- 1) dukungan administrasi yang menjamin efektifitas proses pelaporan sehingga informasi dapat dinilai dengan benar dan dapat terus diperbaharui; dan
 - 2) pelaporan dan pencatatan Kepentingan Pribadi dilakukan dalam dokumen-dokumen resmi agar Inspektorat Utama dapat menunjukkan pengidentifikasian dan penanganan bentuk Benturan Kepentingan.
3. Seluruh ketentuan dan kebijakan terkait penanganan Benturan Kepentingan ini agar disosialisasikan kepada seluruh Pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing.
4. Seluruh ketentuan dan kebijakan terkait penanganan Benturan Kepentingan ini agar disosialisasikan kepada seluruh Pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing.
5. Sosialisasi terkait peraturan ini diserahkan kepada unit kerja masing-masing. dimana dapat dilaksanakan melalui rapat internal dan/ atau sosialisasi melalui media digital, ataupun media cetak.

E. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- 1) Terkait dengan pemantauan hasil tindak lanjut tersebut jika ditemukannya kelalaian yang melanggar ketentuan yang berlaku pada peraturan ini maka terhadap Pegawai yang melanggar dapat diberikan sanksi pelanggaran disiplin sedang hingga berat, sesuai dengan hasil evaluasi atasan langsung sebagaimana penelaah dari hasil laporan Benturan Kepentingan.
- 2) Jika atasan langsung Pegawai yang bersangkutan sebagai penelaah melanggar ketentuan sesuai dengan peraturan ini, akan diserahkan kepada atasan yang lebih tinggi jabatannya untuk

menelaah dan mengevaluasi terkait pembinaan yang akan dilakukan, dimana dapat diberikan sanksi pelanggaran disiplin sedang hingga berat.

- 3) Pelaksanaan hasil pencegahan dan tindak lanjut Benturan Kepentingan dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal secara periodik setiap semester melalui Inspektorat Utama.

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

INDRA ISKANDAR
NIP. 19661114 199703 1 001

LAMPIRAN II
 PERATURAN SEKRETARIS
 JENDERAL DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG
 PENANGANAN BENTURAN
 KEPENTINGAN DI SEKRETARIAT
 JENDERAL DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

A. FORMULIR DEKLARASI BENTURAN KEPENTINGAN PADA SAAT
 PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Nama :
 Pegawai :
 NIP :
 Unit Kerja :
 Jabatan :

NO	Kepentingan yang Dimiliki Pegawai	Ya	Tidak
1.	Apakah saya memiliki hubungan keluarga sedarah dan/ atau semenda sampa dengan derajat ketiga dengan Pegawai lainnya di Sekretariat Jenderal DPR RI?		
	Jika Ya, Sebutkan: Nama: Hubungan:		
2.	Apakah saya memiliki hubungan keluarga sedarah dan / atau semenda sampan dengan derajat ketiga dengan derajat ketiga dengan Penyelenggara Negara (PN) atau pihak di instansi pemerintah lain?		
	Jika Ya, Sebutkan: Nama: Hubungan:		
3.	Apakah saya memiliki hubungan keluarga sedarah dan/atau semenda dengan derajat ketiga dengan pemilik/wakil/kuasa dari usaha yang berbadan hukum?		
	Jika ya, Sebutkan: Nama: Hubungan:		
4.	Apakah saya memiliki hubungan keluarga sedarah dan/atau semenda sampai dengan derajat ketiga dengan anggota MPR, DPD, DPR, DPRD atau pengurus partai politik tertentu?		
	Jika Ya, Sebutkan: Nama: Hubungan:		

5.	Apakah saya memiliki hubungan pertemanan atau kedekatan personal yang bersifat khusus dengan salah seorang Pegawai/pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI yang memiliki hubungan kerja langsung dan berpotensi mempengaruhi obyektivitas kebijakan, keputusan, penetapan, dan/atau tindakan terhadap Pegawai tersebut?		
	Jika Ya, Sebutkan Nama: Hubungan: Tindakan atau keputusan yang berpotensi terpengaruh:		
6.	Apakah saya memiliki favoritisme tertentu yang berpotensi mempengaruhi kebijakan, keputusan, penetapan, dan/ atau tindakan dalam pelaksanaan tugas jika berkaitan dengan pihak tersebut (misalnya: Tokoh Politik tertentu yang saat ini aktif, Kepala Daerah tertentu, calon peserta Pemilu, dll)?		
	Jika Ya, Sebutkan: Nama: Hubungan:		
7.	Apakah saya terlibat secara aktif dalam keanggotaan afiliasi profesi, organisasi, atau korps diluar hubungan kerja misalnya ikatan alumni, organisasi keagamaan, Yayasan social, klub olahraga, atau klub seni/budaya/hobi dll?		
	Jika ya, Sebutkan: Nama Organisasi: Hubungan Afiliasi: Keterangan:		
8.	Apakah saya atau memiliki Hubungan Afiliasi tertentu dengan LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Kelompok Masyarakat, Instansi Pemerintah, tertentu yang bidang kegiatannya bersentuhan dengan pemberantasan korupsi?		
	Jika Ya, Sebutkan: Nama organisasi Hubungan Afiliasi:		
9.	Apakah saya atau keluarga sedarah dan/atau semenda sampai dengan derajat ketiga memiliki bisnis keluarga atau Yayasan sosial tertentu?		
	Jika Ya, Sebutkan: Nama entitas: Bidang kegiatan:		
10.	Apakah saya memilki saham pada perusahaan dalam jumlah signifikan (lebih dari 1%)?		
	Jika Ya, Sebutkan:		

Nama Perusahaan:	
Jumlah Saham:	

Saya menyatakan bahwa rincian Kepentingan Pribadi saya di atas adalah benar sejauh pengetahuan saya dan menyadari tanggung jawab saya untuk mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menghindari Benturan Kepentingan nyata sehubungan dengan pekerjaan saya dan memberi tahu atasan saya tentang setiap perubahan yang relevan dalam keadaan pribadi saya.

(kota), (tanggal/bulan/tahun)

Hormat Saya,

(.....)

Tembusan:
Inspektorat Utama

B. FORMULIR DEKLARASI BENTURAN KEPENTINGAN SEBELUM MENERBITKAN KEBIJAKAN, KEPUTUSAN, PENETAPAN, DAN/ATAU MELAKUKAN TINDAKAN

Nama Pegawai :

NIP :

Unit Kerja :

Jabatan :

Nama Atasan Langsung :

NIP :

Unit Kerja :

Jabatan :

Penjelasan peran:

1. Jelaskan kebijakan, keputusan, penetapan, dan/atau tindakan yang Anda hadapi

.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Potensi Benturan Kepentingan yang mungkin terjadi terkait kebijakan, keputusan, penetapan, dan/atau tindakan yang Anda hadapi?

.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. Posisi, tugas dan tanggungjawab Anda dalam penerbitan kebijakan, keputusan, penetapan, dan/atau tindakan tersebut?

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Saya menyatakan bahwa identifikasi benturan Kepentingan Pribadi saya di atas adalah benar sejauh pengetahuan saya dan menyadari tanggung jawab saya untuk mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menghindari Benturan Kepentingan sehubungan dengan pekerjaan saya.

(kota), (tanggal/bulan/tahun)

Hormat Saya,

(.....)

Tembusan:
Inspektorat Utama

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

INDRA ISKANDAR
NIP. 19661114 199703 1 001

LAMPIRAN III
PERATURAN SEKRETARIS
JENDERAL DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG
PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN DI SEKRETARIAT
JENDERAL DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Laporan Potensi Benturan Kepentingan

Yth. Bapak/Ibu (Atasan langsung)
di Tempat

Pada hari ini (hari) Tanggal (tanggal) Bulan (bulan) Tahun (tahun), Saya
yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan dengan sebenarnya memiliki potensi Benturan Kepentingan
terkait pelaksanaan:

Pekerjaan/Kegiatan :
Uraian Benturan :
Kepentingan
Penyebab :

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kiranya Bapak/ Ibu dapat
mempertimbangkan kembali penugasan yang diberikan kepada saya.
Demikian laporan ini saya sampaikan agar dapat dipergunakan sesuai
ketentuan yang berlaku.

Hormat Saya,

(.....)

Tembusan: Inspektorat Utama

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

INDRA ISKANDAR
NIP. 19661114 199703 1 001

LAMPIRAN IV
 PERATURAN SEKRETARIS
 JENDERAL DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 3 TAHUN 2021
 TENTANG PENANGANAN
 BENTURAN KEPENTINGAN DI
 SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
 INDONESIA

STRATEGI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Bentuk CoI (Conflict of Interest)	Situasi/Kondisi Terjadinya CoI (Conflict of Interest)	Strategi Penanganan
Gratifikasi	Mendapat fasilitas/hadiah dari Satker dan/atau pihak ketiga yang dapat menimbulkan CoI dan termasuk Gratifikasi yang dianggap suap.	Menandatangani Pakta Integritas, Internalisasi Kode Etik, Melaporkan Gratifikasi, Melaporkan LHKPN.
Penggunaan aset	Penggunaan aset untuk Kepentingan Pribadi dan keluarga.	Internalisasi Kode Etik, Melaksanakan SOP Pengelolaan Aset.
Rahasia Jabatan/Instansi	Membocorkan rahasia kegiatan pengawasan, promosi, dan mutasi jabatan.	Menandatangani Pakta Integritas, Melaksanakan SOP Promosi, Melaksanakan SOP Mutasi Jabatan.
	Membocorkan rahasia rencana kegiatan pengawasan dan pelaporan hasil pengawasan.	
	Membocorkan rahasia keuangan.	
	Membocorkan informasi promosi dan mutasi jabatan.	
	Membocorkan rahasia kegiatan pengadaan barang dan jasa.	
Perangkapan Jabatan	Menduduki jabatan dalam salah satu perusahaan penyedia barang/jasa dan/atau menjadi Komisaris dari penyedia barang/jasa di lingkungan Setjen DPR, atau menduduki jabatan di kegiatan Mitra pengawasan.	Penandatanganan Pakta Integritas yang isinya tidak menjadi Komisaris/Pemimpin dari perusahaan penyedia barang/jasa di lingkungan Setjen DPR (isinya menyesuaikan dengan kondisi terjadinya CoI).
Rekrutmen Pegawai	Menggunakan jabatan untuk mempengaruhi proses penerimaan Pegawai	Penandatanganan Pakta Integritas yang isinya tidak melakukan intervensi terhadap proses rekrutmen

	baik langsung maupun tidak langsung.	Pegawai (isi menyesuaikan dengan kondisi terjadinya Col), Melaksanakan SOP Rekrutmen Pegawai.
Proses Pengawasan	Mengintervensi pelaksanaan pengawasan sampai penyelesaian tindak lanjut.	Penandatanganan Pakta Integritas yang isinya sesuai dengan kaidah-kaidah pengawasan, Mematuhi Kode Etik, dan Melaksanakan SOP di bidang pengawasan.
	Mempengaruhi kaidah proses pengawasan dan hasil pengawasan.	
	Mempengaruhi Alokasi anggaran kegiatan pengawasan.	Pengawasan Internal oleh Inspektur Utama.
Penyalahgunaan Jabatan	Menyalahgunakan jabatan untuk Kepentingan Pribadi dan/atau keluarga dan golongan dan mempengaruhi pihak ketiga baik langsung maupun tidak langsung.	Penandatanganan Pakta Integritas yang isinya sesuai dengan Kaidah-Kaidah Pengawasan, Membangun aplikasi <i>whistle blowing system</i> yang kredibel.
	Mengarahkan dan menunjuk rekanan tertentu dalam pengadaan barang dan jasa, Melakukan Mark up harga perkiraan sendiri (HPS), Mengintervensi Panitia/Pejabat, Pengadaan untuk mengarahkan/menunjuk rekanan tertentu dalam pengadaan barang dan jasa, Merekayasa kegiatan pengadaan (RUP).	Pengawasan Internal oleh Inspektur Utama.
Pemerasan	Meminta fasilitas/hadiah dari Satker dan/atau pihak ketiga.	Penandatanganan Pakta Integritas, dan implementasi kode etik Inspektorat Utama dan Setjen DPR RI, Membangun aplikasi <i>whistleblowing system</i> yang kredibel.

SEKRETARIAT JENDERAL,

ttd.

INDRA ISKANDAR
NIP. 19661114 199703 1 001